



**KAJIAN YURIDIS PERNIKAHAN MELALUI QADHI LIAR
(Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)**

Ratna Juita

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. Teuku Nyak Arief, No. 37, Jeulingke, Kota Banda Aceh, Aceh

e-mail : ratnajuita1013@gmail.com

Rusjdi Ali Muhammad

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh

Imam Jauhari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh

Abstrak - Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pernikahan harus dicatatkan dan menurut agama masing-masing. Dalam agama Islam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah baru dikatakan sah. Praktikanya, di Kabupaten Aceh Besar pernikahan ada melalui jasa *qadhi* liar. Permasalahan pokok penelitian ini yaitu: sejauh mana terjadinya pernikahan melalui *qadhi* liar dan bagaimana akibat hukumnya dan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan melalui *qadhi* liar. Hasil penelitian sejauh ini di wilayah hokum Kabupaten Aceh Besar terjadi pasangan menikah melalui *qadhi* liar, dan telah ke Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan istbat dan ditolak. Akibat hukum pernikahan melalui *qadhi* liar tidak sah. Faktor penyebab pernikahan melalui *qadhi* liar di wilayah hokum Kabupaten Aceh Besar yaitu: faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, berselingkuh yang berkepanjangan, tidak mendapatkan izin untuk melakukan poligami, tidak memiliki wali, menghindari prosedur administrasi, untuk menghindari perzinahan, dan konflik Aceh. Kepada lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menindak tegas oknum-oknum yang memberikan jasa *qadhi* liar dan jangan memberikan celah hukum pelaku *qadhi* dan pasangan yang melakukan pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar.

Kata Kunci : Pernikahan, *Qadhi* Liar, dan Akibat Hukum.

Abstract - Pursuant to the Act Number 1, 1974 regarding Marriage, marriage must be recorded and conducted through its own religion. In Islamic law the marriage must fulfill requirements and conditions of marriage in order to be said valid. . In practice, in Aceh Besar District there are marriages conducted through the auspices of illegal marital authority. The problems of this research are to which extent the marriage through the illegal holder in Aceh Besar District region and how the legal consequence and what are the factors causing the marriage that is held by illegal holder. The research shows that nowadays in Aceh Besar

District territories has been found the marriages conducted by illegal marriage register who are getting married through non-appointed officials, and there are cases which has been tried by Mahkamah Syar'iyah (Special Court for Muslim in Aceh Province) to hold the remarriage as the previous one is not based on administrative procedures and it is rejected. The legal consequence from the marriage is not valid. Factors causing the marriage by illegal holders are in Aceh Besar are economy, pre marital pregnancy, lack of understanding and people awareness regarding marriage registration, long lasting infidelity, then has no license for polygamous marriage, has no guardian, avoid administrative procedures, avoid coverture and armed conflict area of Aceh. It is recommended that the related institutions to increase publications on the legal consequence of marriage conducted under the auspices of illegal holders and enforce law for them and no loop hole for them and for couples seeking the service as the aim of the marriage is mistaken by the law.

Keywords: marriage, illegal marriage registrar, and legal consequence.

PENDAHULUAN

Perkawinan dianggap sah jika terpenuhi syarat sahnya perkawinan, menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI, yaitu:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
2. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh).
3. Persetujuan bebas dari calon mempelai tersebut (tidak boleh ada paksaan).
4. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
5. Harus ada mahar (emas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
6. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi laki-laki yang adil dan merdeka.
7. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya, qabul ialah penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar yang diberikan.
8. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan) maka seyogianya diadakan walimah (pesta pernikahan).
9. Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, sesuai dengan analogi Al-Quran surat II: 282 harus diadakan ilanun nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹

Wali merupakan orang yang oleh hukum memiliki penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.² Pada *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.³ Wali dapat diartikan sebagai orang yang diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau oleh hukum dianggap tidak ada. Pengadilan berwenang untuk menunjuk wali apabila orang tua anak yang bersangkutan telah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak mau melakukan perbuatan hukum. Hukum Indonesia tidak secara langsung menyatakan tentang wali bagi anak yang berkepentingan dalam melakukan perbuatan hukum, seorang wali dapat ditunjuk, bukan saja jika orang tua meninggal, tetapi juga apabila seorang membutuhkan wali.⁴

Menyangkut dengan persoalan wali, wali terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu; wali terhadap jiwa, wali terhadap harta, dan wali terhadap jiwa dan harta. wali terhadap jiwa, yaitu wali yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek dan seterusnya ke atas.⁵ Wali terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan hal ikhwal pengelolaan harta kekayaan baik menyangkut pengembangan, pemeliharaan atau pengawasan dan pembelanjannya. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta adalah

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 239

² Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 92.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, Trj. Mohammad Thalib, PT. Al Maarif, Bandung, 982, hlm. 7.

⁴ Lihat Pasal 1 huruf h KHI

⁵ Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 135-136.

perwalian yang meliputi urusan pribadi dan harta kekayaan yang hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁶

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang memerlukan wali bagi anak perempuan, yang memerlukan syarat dan rukun agar sah menurut hukum. Hukum Islam mengatur, pada ada saat wali nasab berhalangan untuk menikahkan seorang wanita yang di bawah perwaliannya, baik berhalangan itu dalam bentuk tidak dapat menjalankan tugasnya disebabkan oleh keadaan fisiknya yang tidak memungkinkan, seperti masih kecil (*shaghir*), sakit atau gila, ataupun disebabkan keenggannya (*adhal*) untuk menjalankan tugas sebagai wali.

Islam mensyariatkan selain wali nasab dalam pernikahan anak perempuan juga dikenal dengan wali Hakim. Dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau ghaib atau adhal atau enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad Perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali nasab sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (Sekitar 96 km).⁷

Wali hakim yang dimaksud adalah kepala Negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang yang walinya tidak ada.⁸ Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dijelaskan bahwa “Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa, namun dalam masyarakat di Aceh masih marak terjadinya pernikahan pada wali hakim yang bukan ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang dalam masyarakat dikenal dengan *qadhi* liar. Ada dua bentuk pernikahan pada *qadhi* liar yang terjadi dalam masyarakat, yaitu pernikahan yang dihadiri wali nasab dari pihak perempuan yang dinikahkan.

⁶ *Ibid* hlm. 135-136.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 94.

⁸ Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Universitas Dharmawangsa, Medan, 1983, hlm.53.

Pernikahan yang dilakukan oleh wali yang diwakilkan oleh wali nasab dinilai sah menurut agama tapi tidak diakui negara karena tidak masuk dalam pencatatan administrasi negara di KUA. Sedangkan pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri wali nasab dari perempuan, serta *qadhi* bertindak sebagai wali hakim atas pasangan yang menikah dinilai tidak sah menurut agama dan juga tidak diakui negara.

Penelitian awal yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar ditemukan ada 3 (tiga) orang wali tidak resmi atau yang tidak ditunjuk oleh pemerintah yang sering dinamakan dengan *qadhi* liar. *Qadhi* liar tersebut melaksanakan pernikahan dengan cara menerima wakalah dari wali nasab perempuan yang dinikahkan. Pada kesempatan yang lain *qadhi* liar juga menikahkan dengan tanpa hadir wali nasab perempuan, pernikahan tersebut dilakukan melalui proses *tahkim* yang dituntun langsung oleh *qadhi*.

Maraknya pernikahan melalui jasa *qadhi* liar menjadi permasalahan baru dalam masyarakat, melahirkan dampak positif dan negatif dalam tatanan kehidupan ummat. Disatu sisi pernikahan melalui *qadhi* liar jika terpenuhi syarat dan rukun pernikahan dianggap sah dan menjawab permasalahan kemaksiatan berupa jarimah zina. Namun disisi yang lain menimbulkan dampak negatif berupa tidak mendapat perlindungan hukum dari negara terhadap perempuan dan anak yang dilahirkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Sejauhmana Terjadinya Pernikahan Melalui *Qadhi* Liar di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar dan Bagaimana Akibat Hukumnya ?
2. Apa Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pernikahan Melalui *Qadhi* Liar di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar ?

Tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan Sejauhmana terjadinya pernikahan melalui *qadhi* liar diwilayah hukum Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana dengan akibat hukumnya dan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan melalui *qadhi* liar di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini maka menggunakan beberapa yaitu teori negara hukum sebagai *grand theory*, teori kewenangan sebagai *middle theory*, dan teori kemaslahatan (*maslahah wamursalah*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dan upaya untuk menganalisisnya, kemudian mencari solusi permasalahan atas gejala tersebut.⁹ Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁰

Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung, dalam hal ini responden dan informan. Sedangkan Penelitian kepustakaan digunakan sebagai bahan sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar. Dipilihnya lokasi ini karena ditemukan ada kasus pernikahan melalui *qadhi* liar karena ada masyarakat tidak percaya kepada KUA, wali nasab jauh keberaannya, serta wali nasab enggan menikahkan anaknya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Pernikahan *qadhi* liar di Wilayah Aceh Besar, Pelaku Pernikahan melalui Wali Hakim di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Wilayah Aceh Besar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak atau kelayakan (*porpositive sampling*) yang dianggap dapat mewakili populasi, karena populasinya banyak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pelaku Pernikahan melalui *qadhi* liar, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kepala Kantor

⁹.Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

¹⁰.Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.

Urusan Agama Kecamatan dalam Wilayah Aceh Besar, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar.

Dengan demikian maka yang menjadi responden yaitu : pelaku pernikahan melalui wali hakim sebanyak 2 orang, Pelaku Pernikahan melalui *qadhi* liar sebanyak 4 orang, *Qadhi* liar sebanyak 3 orang. Kemudian yang menjadi informan yaitu : Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Wilayah Aceh Besar sebanyak 3 orang, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif yaitu dengan uraian yang bersifat deskriptif. Selanjutnya hasil analisa data tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan Perbuatan hukum yang berakibat pada sah tidaknya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, sahnya sebuah perkawinan akan berdampak pada akibat hukum setelah terjadinya perkawinan. Sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan, bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari kalimat tersebut bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menghendaki sahnya sebuah perkawinan jika ada dua hal yang terpenuhi yakni syarat sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing dan prosedur yang dikehendaki oleh undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan tersebut perkawinan tersebut tidak sah.

Dalam sebuah pernikahan terdapat syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi calon mempelai laki-laki sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam
 - b. Terang laki-lakinya (bukan banci)
 - c. Tidak dipaksa
 - d. Tidak beristeri empat orang
 - e. Bukan mahramnya bakal isteri

- f. Tidak mempunyai Isteri haram di madu dengan bakal isterinya
 - g. Mengetahui bakal isterinya itu tidak di haram dinikahnya
 - h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
2. Bagi calon mempelai perempuan sebagai berikut:
- a. Beragama Islam atau ahli kitab
 - b. Terang perempuannya (bukan banci)
 - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
 - d. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
 - e. Bukan Mahramnya bakal suami
 - f. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
 - g. Terang orangnya
 - h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
3. Tidak ada halangan perkawinan:
- a. Hubungan darah terdekat (nasab)
 - b. Hubungan persusuan (*radla'*)
 - c. Hubungan Persemendaan (mushaharah)
 - d. Talak bain kubra
 - e. Permaduan
 - f. Jumlah (poligami)
 - g. Li'an
 - h. Masih bersuami / dalam masa iddah
 - i. Perbedaan agama
 - j. Ihram haji/umroh

Selain syarat-syarat pernikahan di atas terdapat juga rukun nikah, yaitu sebagai berikut :

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali dari calon mempelai perempuan
3. Dua orang saksi (laki-laki)
4. Ijab dari calon mempelai perempuan atau wakilnya
5. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya

Berdasarkan penjelasan di atas bagi setiap orang yang ingin melakukan pernikahan maka harus memenuhi syarat dan rukun nikah tersebut. selain itu,

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang di gunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya. Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan tanpa dilakukan pencatatan maka tidak sah berdasarkan hukum positif Indonesia.

Saat ini pernikahan yang tidak dicatatkan telah menjadi permasalahan yang terus diperdebatkan dalam masyarakat selain pernikahan tidak dicatatkan khususnya di Aceh, saat ini banyak sekali terjadi pernikahan menggunakan *qadhi* liar sehingga ini mengakibatkan dampak negatif. Karena akan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan tersebut. seperti yang diungkapkan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Gazali Mohd Syam menegaskan *qadhi* liar tidak boleh dibiarkan ada, sebab pernikahan yang dilakukan di *qadhi* liar tidak tercatat sehingga pasangan suami istri (pasutri) tidak memiliki buku nikah yang sah.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian sejauh ini telah terjadi beberapa pernikahan menggunakan *qadhi* liar di Aceh khususnya di Aceh Besar. Perkawinan pada *qadhi* liar pada umumnya dilakukan masyarakat Aceh Besar bukan hanya perkawinan pertama, tetapi juga dilakukan untuk perkawinan kedua, atau ketiga kali dengan menceraikan yang kedua kali dan seterusnya yang motivasinya lebih banyak untuk kepuasan seksual.

Di kalangan masyarakat Aceh Besar nikah liar terjadi dalam dua bentuk : *pertama*, aqad nikah itu tidak didaftarkan dan dicatatkan ke KUA oleh kedua calon pengantin atau oleh orang tuanya, tetapi dalam pelaksanaan prosesi

¹¹<http://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2015/07/01/24/kadi-liar-tidak-boleh-ada.html>, akses 5 Januari 2017

pernikahan tetap meniti dan mempedomani hukum *munakahat* Islam, yakni adanya dua mempelai, ada wali nasab, adanya ijab dan qabul, adanya mahar dan adanya dua saksi. *Kedua* Nikah yang dilakukan tanpa menghadirkan wali, atau karena wali perempuan memang tidak setuju; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Adakalanya nikah yang dilakukan tanpa menghadirkan wali karena wali nasab tidak diberi tahu, atau wali nasab tidak dihadirkan karena takut tidak memberi izin dan persetujuan, atau wali nasab adhal untuk menikahkan. Nikah pada *qadli* liar dapat disimpulkan sebagai nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, nikah yang tidak memenuhinya *syurut an-nikah* (syarat-syarat nikah) dan tidak terpenuhi *arkan an-nikah* (rukun-rukun nikah). Nikah demikian hukumnya tidak sah, baik dari sisi *syar'i* maupun dari peraturan perundang-undangan. Nikah seperti ini tidak bedanya dengan zina yang direkayasa.

Dalam Fiqih klasik, terminologi nikah liar tidak dikenal, begitu juga dikalangan penghulu. KUA sebagai Pejabat Pencatat Nikah tidak mengenal istilah *qadhi* liar KUA hanya mengenal dua macam nikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu nikah tercatat dan tidak tercatat. Secara umum KUA tidak mau menerima praktik pernikahan pada *qadhi* liar, walaupun ada hanya sebatas konsultasi. Sebab Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu akan terkena sanksi hukuman penjara apabila melegitimasi nikah liar. Dengan kata lain KUA tidak akan bertanggung jawab apabila akibat hukum yang akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dibelakang hari, artinya resiko harus ditanggung oleh individu-individu yang bersangkutan.

Dalam masyarakat sekalipun KUA tidak mentolerir pernikahan *qadhi* liar, tetapi fenomena ini timbul dan berkembang secara diam-diam pada sebagian masyarakat bahkan menjadi mode pada masa kini. pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar ini sudah sampai ketahap yang sudah sangat memprihatinkan. Menikah menggunakan jasa *qadhi* liar saat ini adalah untuk membuat hal-hal yang negatif seperti untuk perselingkuhan, menikah agar tidak diketahui oleh atasannya di kantor dan hal lainnya dalam konteks perbuatan yang negatif. Sejauh ini pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar tersebut telah memberikan efek negatif bagi pasangan tersebut. Seperti legalisasi status anak, Mahkamah Syar'iyah tidak

menerima permohonan Isbat Nikah dari pasangan yang menikah menggunakan jasa *qadhi* liar tersebut. Selain itu, pasangan yang mengajukan Isbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah tidak dapat membuktikan pernikahannya pada saat pemeriksaan di persidangan, karena *qadhi* liar sebagai saksi dalam persidangan yang menikahkan pasangan tersebut juga tidak mau hadir untuk memberikan keterangan sehingga permohonan tersebut di tolak. Banyak pasangan-pasangan yang menikah menggunakan jasa *qadhi* liar yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah untuk melegalkan pernikahan disitulah pasangan tersebut mengetahui bahwa telah salah melakukan pernikahan dengan *qadhi* liar. Seperti yang terjadi pada pasangan yang berinisial JI dan R yang menikah di salah satu Pesantren yang berada di Desa Bayu Darul Imarah. Pasangan tersebut ingin mengajukan Istbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah untuk legalisasi pernikahan guna untuk pembuatan akte kelahiran anak mereka. Akan tetapi karena pasangan tersebut menikah melalui jasa *qadhi* liar sulit untuk mereka memperoleh istbat nikah sehingga pasangan tersebut tidak memiliki legalitasnya.

Sejauh ini pernikahan dengan menggunakan jasa *qadhi* liar dianggap oleh pasangan tersebut mudah dan murah. Dan pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar ini telah menjamur dan telah menjadi bisnis yang terselubung dan terorganisir dengan baik. Beberapa alasan dari *qadhi* liar menikahkan pasangan tersebut adalah karena menghindari untuk melakukan zina. *Qadhi* liar ini dianggap ada karena adanya permintaan. Pelaku pernikahan yang menggunakan jasa *qadhi* liar tidak lagi terbatas pada masyarakat biasa, tetapi sudah melibatkan sejumlah *public figure*, tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan menengah keatas untuk melakukan poligami karena tidak adanya izin dari istri pertama. Sebenarnya dari awal saja pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar telah salah mulai dari niat misalnya, kalau memang mau melakukan pernikahan sebagai mana tujuan dari pernikahan maka harus mengikuti syarat dan rukun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam beberapa kasus yang terjadi pada intinya pasangan yang melakukan pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar adalah pasangan yang tidak mencukupi syarat untuk melakukan pernikahan dan tidak mau mengikuti mekanisme yang telah di atur oleh KUA. Syarat-syarat yang tidak dilengkapi seperti tidak adanya

restu dari orang tua, berpoligami, dan sebagainya yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan.

Berdasarkan peraturan perundang-perundangan pernikahan melalui *qadhi* liar tidak sah. Karena pernikahan melalui *qadhi* liar tidak mengikuti tata cara yang telah di tentukan oleh Negara maupun Agama. Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas bahwa perkawinan yang sah tidak hanya dilakukan menurut hukum agama akan tetapi juga sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dalam suatu negara. Pencatatan perkawinan tersebut memberikan perlindungan hukum tidak saja bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi pada anak-anak mereka dan harta kekayaan yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan sampai putusnya perkawinan apakah putus akibat perceraian atau kematian. Adapun proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain:

1. Pasal 4 dan 5 PP Nomor 9 Tahun 1975;
2. Pasal 6, 7, 8 dan 9 PP Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 12 dan 13 PP Nomor 9 Tahun 1975; dan
4. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai masing-masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai bukti autentik atas peristiwa hukum tersebut.¹²

Bagi yang beragama Islam tentang tata cara perkawinan dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas maka perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum; dan

¹² Siah Khosyi'ah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 3, Desember 2015, hlm 194

5. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pencatatan perkawinan dan tatacara pelaksanaannya merupakan aturan tambahan atau istilah Satria Effendi menyebutnya dengan peraturan yang bersifat *tawsiqî*,¹³ dengan tujuan agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Awal kemerdekaan para ulama juga menghadapi persoalan pengesahan penghulu sebagai wali nikah, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah yang sah dan Islami, karena Indonesia bukan Negara Islam. Akhirnya di ambil suatu kesimpulan, mereka mengangkat Presiden Soekarno sebagai *waliyyul amri dharuri bi syaukah* atau penguasa umat Islam yang memiliki otoritas. Setelah penunjukan tersebut tidak ada lagi permasalahan keabsahan wali Hakim sebagai pengganti wali nasab.¹⁴

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.¹⁵ Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim. Penjelasan tersebut bahwa yang menjadi wali hakim menggantikan dalam konteks sultan adalah penguasa atau di Indonesia disebut Pemerintah. oleh karena itu, yang menjadi penguasa atau pemerintah di Indonesia adalah presiden. Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri Agama, kemudian menteri agama mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada disetiap Kecamatan.

Kehadiran *qadhi* liar yang mengawinkan pasangan suami istri secara illegal merupakan salah satu faktor menjamurnya praktik kawin sirri pola kedua ini di Indonesia dan khususnya di Aceh. adanya *qadhi* liar yang usahanya memang mengawinkan orang secara liar tidak memperhatikan rukun-rukun nikah untuk

¹³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Balitbang Depag RI, Jakarta, 2004, hlm. 34

¹⁴ <http://aceh.tribunnews.com/2014/04/29/menjinakkan-kadi-liar>, Akses 5 Januari 2017

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 19

sahnya suatu perkawinan dan juga tidak memperhatikan hukum Negara. Mengawinkan orang merupakan bisnis, karena mata pencariannya hanya itu. Mereka yang mendapat julukan sebagai *qadhi* liar ini pada umumnya orang yang mendapat predikat ustad atau tengku atau orang yang mengaku ustad atau tengku. Perkawinan semacam ini disamping tidak sah menurut ajaran agama juga dipandang tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*) oleh Negara. Di Indonesia, perkawinan seperti itu tidak dilindungi oleh hukum.

Banyak kasus dilapangan, nikah pada *qadhi* liardilaksanakan tidak memperhatikan masalah wali Nikah sebagaimana tersebut di atas banyak calon pasangan mendatangi *qadhi* liar minta untuk dikawinkan tetapi tidak menghadirkan wali nikah. Dalam kasus lain wali nikahnya adalah orang yang memang telah disediakan dan ditunjuk oleh *qadhi* liar tersebut, yang nyata-nyata wali nikah yang ditunjuk itu tidak ada hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.¹⁶

Nikahpada*qadhi* liar ini jelas tidak sah, karena walinya tidak sesuai dengan ketentuan agama. Disamping wali nikahnya tidak sah juga akad nikahnya (*ijab qabul*) tidak sah karena yang melakukan ijab haruslah wali nikah yang sesuai dengan aturan agama. Akibat yang fatal dari perkawinan semacam ini, oleh Karena saksi dan ijab-qabulnya tidak sah, maka perkawinan itu tidak dapat menghalalkan apa yang selama ini diharamkan untuk dilakukan oleh pasangan suami istri. Dengan demikian hubungan biologis yang mereka lakukan adalah perbuatan zina. Pada dasarnya yang dilanggar dalam pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar adalah rukun nikah. Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri. Karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tak mungkin diketahui orang lain maka harus ada ungkapan ijab dan qabul yang menjelaskan maksud-maksud di atas.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar tidak sah. Terdapat beberapa hal yang membuat pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar tidak sah yaitu tidak terpenuhinya rukun nikah dan syarat-syarat perkawinan. Dalam hal rukun nikah, tidak adanya wali yang sah, maknanya wali harus sesuai kriteria yang telah ditentukan siapa yang boleh jadi

¹⁶*Ibid*, hlm 134

¹⁷*Ibid*, hlm 13

wali maupun tidak seperti yang telah dijelaskan di atas selanjutnya harus sesuai dengan aturan peraturan perundangan-undangan yaitu yang ditunjuk oleh Pemerintah yaitu yang dideligasikan kewenangannya kepada setiap KUA. Pada dasarnya terjadi perbedaan antara nikah sirri dengan nikah menggunakan jasa *qadhi* liar, nikah sirih sah menurut agama karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah hanya saja tidak di akui secara negara karena tidak dicatatkan. Sehingga berimbas kepada akibat hukum kedepannya seperti status anak, perceraian dan warisan nantinya. Nikah menggunakan jasa *qadhi* tidak sah sehingga tidak diakuinya pernikahan tersebut sehingga harus dilakukannya pernikahan ulang.

Bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan menggunakan jasa dari *qadhi* liar dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah atau melakukan nikah ulang. Isbat Nikah atau disebut dengan pengesahan nikah dalam kewenangan Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara *voulontair*.¹⁸ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: "Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan". Pada dasarnya, permohonan isbat nikah hanya kepada pernikahan yang telah sah menurut agama hanya tidak dicatatkan sehingga pasangan tersebut perlu melegalkan pernikahan dengan mengajukan isbat nikah.

Berdasarkanpenjelasandankajian di atas maka akibat hukum bagi pasangan yang melakukan pernikahan yang menggunakan jasa *qadhi* liar yaitu tidak sahnya pernikahan dan tidak legalnya pernikahan tersebut karena tidak memenuhi rukun rukun pernikahan dan tidak dicatatkan, oleh karena itu, akan berdampak negatif tidak terlindungi hak-hak wanita dan anak dalam hal perceraian, kedudukan dan status anak, istri serta harta bersama dan warisan.¹⁹ Mahkamah Syar'iyah tidak akan mengabulkan pengajuan permohonan apabila tidak dapat membuktikan telah melaksanakan semua syarat dan rukun nikah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar, yaitu pertama,

¹⁸ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 30-31

¹⁹ Heni Nurliana, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, wawancara 9 Januari 2017

Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi. seperti yang diungkapkan Jasmani binti Sofyan, bahwa menikah dengan menggunakan jasa *qadhi* liar hemat ongkos.²⁰ Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif. Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan perkawinan, di kenai biaya yang beragam.

Kedua, hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh *qadhi* liar tanpa melakukan pencatatan.²¹

Ketiga, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan dengan menggunakan jasa *qadhi* liar. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal, perkawinan dengan menggunakan jasa *qadhi* liar tidak sah karena walinya tidak jelas, sedangkan wali tersebut merupakan salah satu rukun dari pernikahan, kemudian telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).²²

Keempat, berselingkuh yang berkepanjangan, pada dasarnya untuk menghindari dari perzinahan dan sulit memperoleh izin dari istri sehingga

²⁰ Jasmani binti Sofyan, Pelaku menikah dengan *qadhi* liar, wawancara 3 Januari 2017

²¹ Muslim Hasan, Kepala KUA Selimum, Wawancara 5 Januari 2017

²² Heni Nurliana, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, wawancara 9 Januari 2017

melakukan pernikahan dengan menggunakan jasa *qadhi* liar.²³ Padahal perbuatan itu akan merusak rumah tangga yang telah di bangun dengan istri pertama dan kemudian istri kedua yang menikah dengan *qadhi* liar dirugikan dan pernikahan tersebut tidak sah. Sehingga apabila ini dilakukan sama saja pernikahan tersebut akan dikatakan berzina juga karena salah satu rukun tidak terpenuhi.

Kelima, tidak mendapatkan izin untuk melakukan poligami. Berdasarkan alasan tersebut maka suami tersebut mengambil jalan pintas untuk melakukan pernikahan dengan menggunakan jasa *qadhi* liar. Memang sangat disayangkan bahwa ketidakpahaman tersebut untuk melakukan pernikahan dengan *qadhi* liar tidak sah. Karena tidak sama dengan pernikahan sirih. Pernikahan sirih sah menurut agama hanya saja tidak dicatatkan.²⁴

Keenam, Tidak memiliki wali. Alasan tidak memiliki wali tersebut misalnya wali tidak setuju pernikahan tersebut, misalnya calon suami telah memiliki istri dan anak.²⁵ Selain itu wali tidak setuju dikarenakan berbagai alasan sehingga enggan untuk menikahkan.²⁶ Dan ini merupakan salah satu faktor yang sering terjadi dimasyarakat biasanya ini pasangan muda-mudi.

Ketujuh, menghindari prosedur administrasi. Alasan ini dianggap para pasangan yang menikah dengan menggunakan jasa *qadhi* liar dikarenakan administrasi yang berbelit-beli dan waktu yang lama. Padahal ini merupakan suatu hal yang sangat penting administrasi demi memperolehnya suatu kepastian hukum sehingga pasangan tersebut nantinya tidak ada persoalan hukum.²⁷

Kedelapan, adalah menghindari perzinahan.²⁸ Alasan ini yang paling sering terjadi. Padahal dapat kita pahami pernikahan lahir bathin sehingga tidak bisa dianggap hanya hubungan bathin saja. Selain itu seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar tidak sah. Perzinahan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk *qadhi* liar menikahkan pasangan yang ingin

²³ Puteh Hasan, Pelaku menikah dengan *qadhi* liar, wawancara 6 Januari 2017

²⁴ Muslim Hasan, Kepala KUA Selimum, Wawancara 5 Januari 2017

²⁵ Puteh Hasan, Pelaku menikah dengan *qadhi* liar, wawancara 6 Januari 2017

²⁶ Tgk. Yahya, *Qadhi* Liar Kecamatan Darul Imarah, Wawancara 11 Januari 2017

²⁷ Jasmani binti Sofyan, Pelaku menikah dengan *qadhi* liar, wawancara 3 Januari 2017

²⁸ Joni Iskandar, Pelaku menikah dengan *qadhi* liar, wawancara 4 Januari 2017

menikah dengan alasan tersebut.²⁹ Apabila itu dilakukan maka akan membuat perzinahan yang berkepanjangan.

Selain itu efek panjang dari konflik Aceh juga membuat suatu faktor yang membuat pernikahan di Aceh tidak dicatatkan. Pada saat konflik Aceh di era 80-an dan 90-an banyak KUA-KUA yang berada di kecamatan dibakar sehingga pernikahan tidak bisa dilakukan pencatatan di KUA sehingga ini menjadi permasalahan sendiri sampai saat ini.³⁰ Itu permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan. Saat ini dengan adanya pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar menambah permasalahan perkawinan di Aceh.

Pada dasarnya memang, pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar dianggap mudah, tidak sulit dan murah. Padahal efek dari perkawinan itu tidak pernah dipikirkan kedepan baik legal secara agama maupun legal secara hukum positif. Banyak permasalahan dilapangan terjadi seiring dengan lahirnya anak mereka dimana anak tersebut tidak jelas nanti statusnya. Disitulah mulai susah parah orang tua yang melakukan pernikahan dengan menggunakan jasa *qadhi* liar. Sehingga pada saat itu baru melakukan upaya-upaya hukum.

Qadhi yang disebut dengan *qadhi* liar adalah *qadhi* yang tidak sah atau tidak resmi dalam melakukan pernikahan. Yaitu seseorang yang tidak mempunyai kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Sanksi *qadhi* liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu: bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu menikahkan padahal bukan tugasnya untuk menikahkan, maka pihak tersebut dijatuhi hukuman pidana selama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 100,-(seratus rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan apabila seseorang yang akan melakukan perkawinan, tidak memberi tahu kepada PPN baik secara lisan maupun tulisan, atau tidak melaksanakan aqad nikah di hadapan PPN dan dua saksi, tindakan ini merupakan pelanggaran yang diancam hukuman Pidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan denda setinggi tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima

²⁹ Tgk. Abdurrahman, *Qadhi Liar Kecamatan Blang Bintang*, Wawancara 12 Januari 2017

³⁰ Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Dinas Syariat Islam Aceh, hlm 96

ratus rupiah). Memang hukuman denda relatif rendah dengan kemajuan dan perkembangan zaman, sehingga diperlukan penyesaian dengan besaran sanksi denda tersebut. penyesuaian sanksi denda yang dibebankan merujuk kepada SEMA No.04/Sip/1970 tertanggal 2 Maret 1970 yang mengatur mengenai besaran sanksi denda harus disesuaikan dengan harga emas.

Berdasarkan penjelasan di atas perbuatan *qadhi* liar dilarang dan *qadhi* liar tidaklepas dari jerat hukum. Maka sudah saatnya Pemerintah khususnya Pemerintah Aceh untuk menertibkan *qadhi-qadhi* liar yang masih beroperasi melalui lembaga-lembaga terkait yaitu Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dinas Syariat Islam dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu surat kabar di Aceh bahwa *qadhi* liar ini telah menjadi lahan bisnis yang terorganisir. Biasanya yang menjadi *qadhi* liar merupakan tengku-tengku yang notabennya adalah orang yang mengerti agama. Jangan sampai kedepannya makin banyak pasangan-pasangan yang menikah dengan menggunakan jasa *qadhi* liar.

KESIMPULAN

Dalam masyarakat Aceh Besar nikah liar terjadi dalam dua bentuk : *pertama*, aqad nikah itu tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan ke KUA oleh kedua calon pengantin atau oleh orang tuanya, tetapi dalam pelaksanaan prosesi pernikahan tetap meniti dan mempedomani hukum *munakahat* Islam.

Kedua Nikah yang dilakukan tanpa menghadirkan wali karena wali di pihak perempuan memang tidak setuju. Pernikahan jenis ini biasanya lebih karena ingin memuaskan nafsu belaka, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan syariat. Adakalanya nikah yang dilakukan tanpa menghadirkan wali karena wali nasab tidak diberi tahu, wali nasab tidak dihadirkan karena takut tidak memberi izin dan persetujuan atau wali nasab *adhal* (enggan untuk menikahkan). Nikah pada *qadli* liar dapat disimpulkan sebagai nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, nikah yang tidak memenuhi *syurut an-nikah* (syarat-syarat nikah) dan tidak memenuhi *arkan an-nikah* (rukun-rukun nikah) serta tidak tercatat di KUA. Nikah demikian hukumnya tidak sah, baik dari sisi *syar'i* maupun dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Faktor penyebab pernikahan melalui *qadhi* liar di wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar yaitu: Pertama, faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, kedua faktor kehamilan diluar nikah, ketiga kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, keempat selingkuh yang berkepanjangan, kelima tidak mendapatkan izin untuk melakukan poligami, keenam tidak memiliki wali, ketujuh menghindari prosedur administrasi, kedelapan menghindari perzinahan. Selain itu, keberadaan daerah Aceh sebagai bekas wilayah konflik juga menjadi faktor lain yang membuat sebagian pasangan tersebut menikah melalui *qadhi* liar.

Disarankan kepada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dan lembaga terkait untuk meningkatkan sosialisasi tentang akibat hukum pernikahan melalui jasa *qadhi* liar, dan mendata kembali para pemberi jasa *qadhi* liar serta pasangan-pasangan yang telah melakukan pernikahan dengan jasa *qadhi* liar untuk dibina supaya tidak berakibat pada keabsahan pernikahan dan kepastian hukum terhadap kedudukan anak-anak yang akan lahir nantinya. Aparat penegak hukum agar menindak tegas oknum-oknum yang memberikan jasa *qadhi* liar dan tidak memberikan celah hukum bagi pelaku *qadhi* liar dan pasangan yang melakukan pernikahan menggunakan jasa *qadhi* liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta,
- Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali Abubakar, 2014. Opini : Menjinakkan Kadi Liar, <http://aceh.tribunnews.com/2014/04/29/menjinakkan-kadi-liar>, Akses 5 Januari 2017
- Hasballah Thaib, 1983, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Universitas Dharmawangsa, Medan,
- Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Berita : Kadi Liar Tidak Boleh Ada, <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2015/07/01/24/kadi-liar-tidak-boleh-ada.html>, akses 5 Januari 2017
- Mohd. Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Balitbang Depag RI, Jakarta

Siah Khosyi'ah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 3, Desember 2015

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta

-----, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suma, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.